



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANTO SETIA MUHAMMAD ALIAS SANTO BIN SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/74/XI/2023/Res Narkoba tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO SETIA MUHAMMAD Alias SANTO Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTO SETIA MUHAMMAD Alias SANTO Bin SUDIRMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) shacet plastik ukuran kecil yang berisi Obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet,
  - 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek Gudang garam Surya (tempat obat),  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - Uang tunai sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna abu – abu dengan No SIM 1 : 085175161734 dan No SIM 2 : 081240019027 serta No IMEI 1 : 864038052368292 dan No IMEI 2 : 864038052368284  
**(Dirampas untuk negara)**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **SUSANTO SETIA MUHAMMAD Alias SANTO Bin SUDIRMAN** pada hari hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat pada sebuah konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang karyawan pada konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu biasa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) kepada masyarakat. Atas informasi tersebut lalu Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu pada hari hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan observasi di sekitar konter yang dimaksud. Kemudian pada hari tersebut sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penggrebekan di konter tersebut dan ditemukan Terdakwa berada di konter. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya setelah dibuka isinya terdapat 9 (sembilan) shacet ukuran kecil berisi Obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet dan 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna abu -abu yang ditemukan didalam konter tersebut serta ditemukan juga uang tunai sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan yang ia

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan pada saat itu. Setelah itu dilakukan interogasi maka Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut akan ia jual kepada orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pershacetnya jika ia jual pertablet dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana obat tersebut ia peroleh dari rekannya yang bernama Sdr. RESKI BASIR Alias IKKI (DPO) yang berdomisili di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu. Atas kejadian tersebut maka Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat jenis obat Tryhexyphenidil (THD) kepada masyarakat umum yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal menjualkan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 4819/NOF/XI/2023, tanggal 23 November 2023 dengan nomor barang bukti 9574/2023/NOF menyatakan bahwa 89 (delapan puluh sembilan) butir pil warna putih logo “Y” dengan berat netto keseluruhan 19,6156 gram Negatif Metamfetamina dan positif Tryhexyphenidil.
- Bahwa obat jenis TRYHEXYPHENIDIL (THD) merupakan obat anti Parkinson termasuk golongan antimuskarinik.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan obat/farmasi tersebut tidak memiliki resep dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **SUSANTO SETIA MUHAMMAD Alias SANTO Bin SUDIRMAN** pada hari hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat pada sebuah konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp*



***“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang karyawan pada konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu biasa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) kepada masyarakat. Atas informasi tersebut lalu Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu pada hari hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan observasi di sekitar konter yang dimaksud. Kemudian pada hari tersebut sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penggrebekan di konter tersebut dan ditemukan Terdakwa berada di konter. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya setelah dibuka isinya terdapat 9 (sembilan) shacet ukuran kecil berisi Obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet dan 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna abu-abu yang ditemukan didalam konter tersebut serta ditemukan juga uang tunai sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) disaku celana bagian depan sebelah kanan yang ia kenakan pada saat itu. Setelah itu dilakukan introgasi maka Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut akan ia jual kepada orang lain seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pershacetnya jika ia jual pertablet dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana obat tersebut ia peroleh dari rekannya yang bernama Sdr. RESKI BASIR Alias IKKI (DPO) yang berdomisili di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu. Atas kejadian tersebut maka Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat jenis obat Tryhexyphenidil (THD) kepada masyarakat umum yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 4819/NOF/XI/2023, tanggal 23 November 2023 dengan nomor barang bukti 9574/2023/NOF menyatakan bahwa 89 (delapan puluh sembilan) butir pil warna putih logo “Y” dengan





berat netto keseluruhan 19,6156 gram Negatif Metamfetamina dan positif Tryhexyphenidil.

- Bahwa obat-obatan berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) yang terdakwa jual ke Masyarakat umum secara bebas serta terdakwa kuasai tersebut adalah merupakan obat yang tergolong dalam obat keras tertentu (OKT), yang mana yang dalam mengedarkan obat-obatan tersebut haruslah di Apotek yang memiliki izin dari instansi yang berwenang serta untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi maupun ilmu kesehatan lainnya dalam hal menjual obat THD kepada masyarakat umum.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aipda Andi Agusram Lewa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena berhubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat/informan bahwa Terdakwa biasa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) di salah satu konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Saksi dan tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba Iptu Abdianto, S.Sos melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan observasi di sekitar konter yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan di konter tersebut dan ditemukan Terdakwa sedang berada di konter tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek Gudang Garam Surya, setelah dibuka isinya terdapat 9 (sembilan) sachet ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna abu-abu yang ditemukan di dalam konter tersebut serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa dan biasa dijual kepada orang lain seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachetnya atau seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pertabletnya, setelah itu Saksi dan tim mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa *handphone* yang disita tersebut biasa digunakan untuk bertransaksi jual beli obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan cara membeli dari salah satu rekannya bernama Reski Basir alias Ikki (DPO) yang berdomisili di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, namun dari pengakuan Terdakwa obat tersebut belum dibayar lunas kepada Reski Basir alias Ikki (DPO) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk memperjualbelikan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan obat jenis Tryhexyphenidil (THD), profesi Terdakwa yaitu sebagai penjaga konter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat) yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet, 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284, dan Uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Bripda Muh. Taufik Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena berhubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat/informan bahwa Terdakwa biasa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) di salah satu konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Saksi dan tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba Iptu Abdianto, S.Sos melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan observasi di sekitar konter yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penggerebekan di konter tersebut dan ditemukan Terdakwa sedang berada di konter tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek Gudang Garam Surya, setelah dibuka isinya terdapat 9 (sembilan) sachet ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna abu-abu yang ditemukan di dalam konter tersebut serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa dan biasa dijual kepada orang lain seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachetnya atau seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pertabletnya, setelah itu Saksi dan tim

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa *handphone* yang disita tersebut biasa digunakan untuk bertransaksi jual beli obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan cara membeli dari salah satu rekannya bernama Reski Basir alias Ikki (DPO) yang berdomisili di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, namun dari pengakuan Terdakwa obat tersebut belum dibayar lunas kepada Reski Basir alias Ikki (DPO) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk memperjualbelikan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan obat jenis Tryhexyphenidil (THD), profesi Terdakwa yaitu sebagai penjaga konter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat) yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet, 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284, dan Uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Aldayanti alias Alda binti Abdullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena berhubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 19.45 WITA Saksi pergi ke konter tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Jl. Sawerigading Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu untuk membeli pulsa, tidak berselang lama, datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata merupakan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam konter pulsa tersebut, kemudian anggota Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek Gudang Garam Surya yang setelah dibuka berisi beberapa shacet plastik ukuran kecil yang di dalamnya terdapat obat berwarna putih, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat) yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh obat jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

**1. Ahli Hj. Ajerni Sari, S.Farm. Apt. binti Jabir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai sekarang dan jabatan Ahli saat ini sebagai Apoteker Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi sebagai Sub Koordinator Seksi Kefarmasian, makanan dan minuman, serta tugas pokok Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan peredaran obat, makanan, minuman, toko obat, apotik dan kosmetik;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui dihadapkan di persidangan karena berhubungan dengan penyalahgunaan obat bebas terbatas jenis Tryhexyphenidil (THD) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan sudah pernah diperlihatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet oleh Penyidik;
- Bahwa menurut Ahli barang bukti tersebut adalah benar obat tersebut merupakan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) memiliki logo berwarna merah dan merupakan jenis obat keras;
- Bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dilarang penjualannya jika dilakukan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) hanya boleh dijual dengan resep dokter dengan maksimal penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) tablet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang boleh menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) adalah apotek yang memiliki izin untuk mengedarkan dan dilakukan langsung oleh apoteker, sehingga orang perorangan yang bukan merupakan apoteker tidak memiliki kapasitas untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli penjualan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sekalipun dilakukan oleh seorang apoteker namun tidak dilakukan melalui apotik dan tidak memiliki izin praktek maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan;
- Bahwa menurut Ahli, barang bukti berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan keamanan terutama dari segi kemasan, karena obat tersebut tidak boleh dikemas dalam bentuk sachet plastik kemasan karena obat tersebut memiliki kemasan tertentu yaitu kemasan primer, apabila dijual dalam bentuk sachet plastik kemasan maka obat tersebut telah terbuka dari kemasan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat) yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet, 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284, dan uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah miliknya yang didapat dari hasil penjualan obat sebelumnya, sedangkan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ketika melakukan transaksi jual beli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dari saudara Resky Basir alias Ekki (DPO) yang berdomisili di Dusun Lonyyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) persachet dengan isi 10 (sepuluh) butir/tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachet atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk memperjualbelikan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa Terdakwa juga mengaku tidak memiliki keahlian dan/atau kewenangan dalam bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga konter pulsa;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang biasa membeli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) adalah karangan remaja, namun Terdakwa mengaku tidak memperjualbelikan kepada anak sekolah, hanya kepada teman-temannya saja (orang yang dikenalnya saja);
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet;
2. 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat);
3. 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284;
4. Uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4819/NOF/XI/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 19,6156 gram diberi nomor barang bukti 9574/2023/NOF adalah benar mengandung Tryhexyphenidyl. Tryhexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu karena telah menjual/mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat) yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet, 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284, dan uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat/informan bahwa Terdakwa biasa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) di salah satu konter

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba Iptu Abdianto, S.Sos melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan observasi di sekitar konter yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penggerebekan di konter tersebut dan ditemukan Terdakwa sedang berada di konter tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek Gudang Garam Surya, setelah dibuka isinya terdapat 9 (sembilan) sachet ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna abu-abu yang ditemukan di dalam konter tersebut serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa dan biasa dijual kepada orang lain seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachetnya atau seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per tabletnya, setelah itu tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah miliknya yang didapat dari hasil penjualan obat sebelumnya, sedangkan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ketika melakukan transaksi jual beli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut;
- Bahwa *handphone* yang disita tersebut biasa digunakan untuk bertransaksi jual beli obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dari saudara Resky Basir alias Ekki (DPO) yang berdomisili di Dusun Lonyyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) persachet dengan isi 10 (sepuluh) butir/tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachet atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk memperjualbelikan obat jenis Tryhexyphenidil (THD);
- Bahwa Terdakwa juga mengaku tidak memiliki keahlian dan/atau kewenangan dalam bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga konter pulsa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4819/NOF/XI/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 19,6156 gram diberi nomor barang bukti 9574/2023/NOF adalah benar mengandung Tryhexyphenidyl. Tryhexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Susanto Setia Muhammad alias Santo bin Sudirman, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implant, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sedangkan ayat (3) mengatur bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu karena telah menjual/mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidil (THD), dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat) yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet, 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284, dan uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat/informan bahwa Terdakwa biasa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) di salah satu konter pulsa yang terletak di Jl. Sawerigading Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba Iptu Abdianto, S.Sos melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan observasi di sekitar konter yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penggerebekan di konter tersebut dan ditemukan Terdakwa sedang berada di konter tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek Gudang Garam Surya, setelah dibuka isinya terdapat 9 (sembilan) shacet ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna abu-abu yang ditemukan di dalam konter tersebut serta ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa dan biasa dijual kepada orang lain seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachetnya atau seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pertabletnya, setelah itu tim dari Satuan Res Narkoba Polres Luwu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah miliknya yang didapat dari hasil penjualan obat sebelumnya, sedangkan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ketika melakukan transaksi jual beli obat



jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut, sedangkan *handphone* yang disita tersebut biasa digunakan untuk bertransaksi jual beli obat jenis Tryhexyphenidil (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dari saudara Resky Basir alias Ekki (DPO) yang berdomisili di Dusun Lonyyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) persachet dengan isi 10 (sepuluh) butir/tablet, sedangkan Terdakwa sendiri menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachet atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4819/NOF/XI/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 19,6156 gram diberi nomor barang bukti 9574/2023/NOF adalah benar mengandung Tryhexyphenidyl. Tryhexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hj. Ajerni Sari, S.Farm. Apt. binti Jabir di persidangan diterangkan bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) memiliki logo berwarna merah dan merupakan jenis obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah memperjualbelikan atau mengedarkan obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sediaan farmasi yang dijual memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hj. Ajerni Sari, S.Farm. Apt. binti Jabir di persidangan diterangkan bahwa barang bukti berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu terutama dari segi kemasan, karena obat tersebut seharusnya tidak boleh dikemas dalam bentuk sachet plastik kemasan karena obat tersebut memiliki kemasan tertentu yaitu kemasan primer,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dijual dalam bentuk sachet plastik kemasan maka obat tersebut telah terbuka dari kemasan aslinya, sehingga mengurangi mutu dari obat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Ahli Hj. Ajerni Sari, S.Farm. Apt. binti Jabir di persidangan juga menerangkan bahwa Bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) hanya boleh dijual dengan resep dokter dengan maksimal penjualan sebanyak 30 (tiga puluh) tablet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan yang boleh menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut adalah apotek yang memiliki izin untuk mengedarkan dan dilakukan langsung oleh apoteker, sehingga orang perorangan yang bukan merupakan apoteker tidak memiliki kapasitas untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga konter pulsa dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan/atau kewenangan dalam bidang farmasi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD), selain itu Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter untuk dapat membeli obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) dalam bentuk sachet plastik kemasan, padahal seharusnya obat tersebut memiliki kemasan tertentu yaitu kemasan primer, sehingga obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu untuk dapat diedarkan atau diperjualbelikan karena telah terbuka dari kemasan aslinya, terlebih lagi Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak dilakukan melalui apotik yang telah memiliki izin untuk dapat mengedarkan obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) tersebut, sehingga makin mengurangi kualitas dari standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu atas obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, dan bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain karena obat yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi kualitas standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet dan 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284 dan uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto Setia Muhammad alias Santo bin Sudirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) shacet plastik ukuran kecil berisi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dengan jumlah keseluruhan 89 (delapan puluh sembilan) tablet;
  - 1 (satu) buah kaleng kecil tempat rokok merek gudang garam surya (tempat obat);

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Android merek Realme warna abu-abu dengan No Sim 1 085175161734 dan No Sim 2 081240019027, serta No IMEI 1 864038052368292 dan No IMEI 2 864038052368284;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

**dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Blp